



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG**

**PERKARA NOMOR 10/PUU-XXIII/2024  
PERKARA NOMOR 12/PUU-XXIII/2025  
PERKARA NOMOR 13/PUU-XXIII/2025  
PERKARA NOMOR 14/PUU-XXIII/2025  
PERKARA NOMOR 16/PUU-XXIII/2025  
PERKARA NOMOR 17/PUU-XXIII/2025  
PERKARA NOMOR 22/PUU-XXIII/2025  
PERKARA NOMOR 23/PUU-XXIII/2025  
PERKARA NOMOR 24/PUU-XXIII/2025  
PERKARA NOMOR 26/PUU-XXIII/2025  
PERKARA NOMOR 33/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL**

**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 47 TAHUN 1999 TENTANG  
PEMBENTUKAN KABUPATEN NUNUKAN, KABUPATEN MALINAU, KABUPATEN KUTAI  
BARAT, KABUPATEN KUTAI TIMUR, DAN KOTA BONTANG SEBAGAIMANA TELAH  
DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN  
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 47 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN  
NUNUKAN, KABUPATEN MALINAU, KABUPATEN KUTAI BARAT,  
KABUPATEN KUTAI TIMUR, DAN KOTA BONTANG,  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2023  
TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA,  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG  
NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN,  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG  
KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA,  
PENGUJIAN MATERIIL KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA,  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 33  
TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL,  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI  
POLITIK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS  
PERMUSYAWARATAN RAYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN  
DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG,  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN  
KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2003  
TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA,  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG  
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004  
TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA,  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG  
NOMOR 34 TAHUN 2004  
TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA**

**PENGUCAPAN PUTUSAN/KETETAPAN**

**J A K A R T A  
RABU, 14 MEI 2025**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG**

**PERKARA NOMOR 10/PUU-XXII/2024**

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Basri Rase, Andi Faisal Sofyan Hasdam, Junaidi, Agus Haris

**PERKARA NOMOR 12/PUU-XXII/2025**

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Erwin Febriansyah

**PERKARA NOMOR 13/PUU-XXII/2025**

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Universitas Fort De Kock, dalam hal ini diwakili oleh Evi Hasnita, selaku Rektor (Pemohon I); Institut Teknologi Kesehatan dan Sains Wiyata Husada Samarinda, dalam hal ini diwakili oleh Eka Ananta Sidharta selaku Rektor (Pemohon II); dan Perkumpulan Aliansi Perguruan Tinggi Kesehatan Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Gunarmi selaku Ketua (Pemohon III).

**PERKARA NOMOR 14/PUU-XXII/2025**

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Subhan

**PERKARA NOMOR 16/PUU-XXII/2025**

- Pengujian Materiil Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: R. Odjahan Silalahi (Pemohon I), Lesmar Rumasondi (Pemohon II), dan Lamson Sidabariba (Pemohon III)

**PERKARA NOMOR 17/PUU-XXII/2025**

- Pengujian Materiil Undang Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Kiki Supardji dan Andy Savero

**PERKARA NOMOR 22/PUU-XXII/2025**

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Edward Thomas Lamury Hadjon

**PERKARA NOMOR 23/PUU-XXII/2025**

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Zico Leonard Djagardo Simanjuntak

**PERKARA NOMOR 24/PUU-XXII/2025**

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Bahrul Ilmi Yakup (Pemohon I), Iwan Kurniawan (Pemohon II), Yuseva (Pemohon III), Rosalina Pertiwi Gultom (Pemohon IV)

**PERKARA NOMOR 26/PUU-XXII/2025**

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Stepanus Febyan Babaro, Henemia Hotmauli Purba

**PERKARA NOMOR 33/PUU-XXII/2025**

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Mhd Halkis

**ACARA**

Pengucapan Putusan/Ketetapan

**Rabu, 14 Mei 2025, Pukul 13.31 – 14.26 WIB**  
**Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,**  
**Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo              | (Ketua)   |
| 2) Saldi Isra             | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat          | (Anggota) |
| 4) Anwar Usman            | (Anggota) |
| 5) Enny Nurbaningsih      | (Anggota) |
| 6) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 7) M. Guntur Hamzah       | (Anggota) |
| 8) Ridwan Mansyur         | (Anggota) |
| 9) Arsul Sani             | (Anggota) |

**PANITERA PENGGANTI**

1. Mardian Wibowo
2. Fransisca
3. Wilma Silalahi
4. I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa
5. Achmad Edi Subiyanto
6. Muchtar Hadi Saputra
7. Yunita Rhamadani
8. Anak Agung Dian Onita
9. Agusniwan Etra
10. Aqmarina Rasika
11. Rahadian Prima Nugraha

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon Perkara Nomor 10/PUU-XXII/2024:**

1. Agus Haris
2. Neni Moerniaeni
3. Andi Faisal Sofyan Hasdam
4. Ahrianto
5. Kurniawan

**B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 10/PUU-XXII/2024:**

1. Habloel Mawadi
2. R. Ahmad Waluya Muharram
3. Rizky Anugrah
4. Heru Widodo

**C. Pemohon Perkara Nomor 13/PUU-XXIII/2025:**

1. Zainal Abidin
2. Evi Hasnita
3. Gunarmi
4. Kembang Senja
5. Eka Ananta Sidharta

**D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 13/PUU-XXIII/2025:**

1. Guntur Abdurrahman
2. Didi Cahyadi Ningrat

**E. Pemohon Perkara Nomor 14/PUU-XXIII/2025:**

1. Subhan

**F. Pemohon Perkara Nomor 16/PUU-XXIII/2025:**

1. R. Odjahan Silalahi
2. Agahana Simarmata
3. Tiurlina Silalahi (Asisten)

**G. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 16/PUU-XXIII/2025:**

1. Saut Roy Andrian
2. Feerdi Annes

**H. Pemohon Perkara Nomor 17/PUU-XXIII/2025:**

1. Andy Savero
2. Dekanter Sundah Joody (Asisten)

**I. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 17/PUU-XXIII/2025:**

1. Fransiska Jeane
2. Yonathan Ambat Eka
3. Ni Ketut Marginingsih

**J. Pemohon Perkara Nomor 22/PUU-XXIII/2025:**

1. Edward Thomas Lamury Hadjon
2. Zidane Azharian Kemalpasha

**K. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 22/PUU-XXIII/2025:**

1. Zico Leonard Djagardo Simanjuntak
2. Leon Maulana Mirza Pasha
3. Putu Surya Permana Putra

**L. Pemohon Perkara Nomor 23/PUU-XXIII/2025:**

1. Zico Leonard Djagardo Simanjuntak

**M. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 23/PUU-XXIII/2025:**

1. Leon Maulana Mirza Pasha
2. Putu Surya Permana Putra

**N. Pemohon Perkara Nomor 24/PUU-XXIII/2025:**

1. Iwan Kurniawan
2. Bahrul Ilmi Yakup

**O. Pemohon Perkara Nomor 33/PUU-XXIII/2025:**

1. Mhd Halkis

**P. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 33/PUU-XXIII/2025:**

1. Izmi Waldani

**Q. Pemerintah:**

- |                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| 1. Tiopan Benny Sitorus    | (Kementerian Hukum)     |
| 2. Henri Unesco            | (Kementerian Hukum)     |
| 3. Rahadhi Aji             | (Kementerian Hukum)     |
| 4. Veri Juni Harianto      | (Kementerian Hukum)     |
| 5. Marina Dyah Puspitasari | (Kementerian Hukum)     |
| 6. Syvania Destiani        | (Kementerian Hukum)     |
| 7. Dewi Christina          | (Kementerian Hukum)     |
| 8. Muhammad Fuad Muin      | (Kementerian Hukum)     |
| 9. Fhauzanul Ikhwan        | (Kementerian Hukum)     |
| 10. Puti Dwi Jayanti       | (Kemendagri)            |
| 11. Teguh Subarto          | (Kemendagri)            |
| 12. Darmawan Listyo        | (Kemendagri)            |
| 13. Ardi Eko Wijoyo        | (Kemendagri)            |
| 14. M. Ibnu Athoillah      | (Kemendagri)            |
| 15. A. Sulfikar Alamsyah   | (Kemendagri)            |
| 16. Marini Amalia Nasution | (Kemendagri)            |
| 17. Cici Sri Suningsih     | (Kementerian Kesehatan) |
| 18. Sri Hastutik Ekowati   | (Kementerian Kesehatan) |
| 19. Teza Eka Setyawaty     | (Kementerian Kesehatan) |
| 20. Wawan Setiawan         | (Kejaksaan Agung)       |
| 21. Tiopan R. Aritonang    |                         |
| 22. Putu Puspita Sari      |                         |
| 23. M. Helmy Z. Lubis      |                         |
| 24. Murdoko Sarjono        |                         |

**R. DPR:**

1. Maria Dumaris
2. Ira Chandra Puspita
3. Yudarana Sukarnoputra

**S. Pihak Terkait Perkara Nomor 10/PUU-XXII/2024:**

1. Siti Sugiyanti
2. Suparmi
3. Achmad Jusriadi Tasrip
4. Soleh Abidin
5. Poniso Suryo Renggono

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.31 WIB****1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita mulai persidangan.

Persidangan dengan agenda Pengucapan Putusan dan Ketetapan untuk Perkara 24, 26, 33, 12, 14, 17, 23, 13, 16, 22, dan 10/PUU-XXIII/2025 dibuka dan persidangan nyata akan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Para Pemohon, kemudian Pihak Pemerintah atau Presiden, dan DPR atau yang mewakili, dan dari Pihak Terkait jika ada. Agenda persidangan pada siang hari ini adalah untuk pengucapan putusan dan pengucapan ketetapan. Oleh karena itu, sebelum diucapkan putusan dan ketetapan dimaksud, perlu disampaikan beberapa hal.

Yang pertama. Pengucapan ... pertama, kami dari Majelis tidak akan memeriksa kembali kehadiran Para Pihak, baik Pemohon, Pihak Pemerintah, DPR, dan Pihak Terkait karena sudah diperiksa oleh Bagian Persidangan pada awal tadi sebelum Sidang dibuka.

Kemudian yang berikutnya. Pada sesi pengucapan putusan dan ketetapan, kami dari Majelis Panel hanya akan ... mohon ... dari Majelis Hakim hanya akan menyampaikan atau mengucapkan pada bagian-bagian pokok-pokoknya saja, tidak secara keseluruhan dan bahkan ada beberapa perkara yang kemudian pengucapannya digabung. Hal tersebut dilakukan sekadar untuk mempermudah cara baca dan mempersingkat saja, sehingga tidak diperlukan waktu yang terlalu lama. Namun, semua putusan dan ketetapan sudah lengkap dengan pertimbangan-pertimbangan hukum pada masing-masing nomor dan nanti akan segera diberikan oleh Para Pihak ... disampaikan kepada Para Pihak setelah sidang selesai atau selambat-lambatnya 3 hari kerja setelah sidang ditutup.

Kemudian yang berikutnya. Selama pengucapan ketetapan dan putusan, tidak boleh ada yang menyela atau melakukan interupsi karena kesempatan untuk berbicara Para Pihak sudah diberi kesempatan yang cukup pada persidangan-persidangan sebelumnya. Pengucapan putusan dan ketetapan adalah kesempatan Para Hakim untuk menyampaikan pernyataan dan pendapat-pendapatnya, sehingga tidak pantas dan tidak elok kalau disela atau diinterupsi.

Yang terakhir. Supaya menjaga ketertiban persidangan, tidak boleh ada yang bermain menggunakan fasilitas alat komunikasi atau sejenisnya. Oleh karena itu, nanti jika ada yang melakukan dan ketahuan

oleh kami, petugas akan memerintahkan atau meminta yang melakukan akan dipersilakan keluar dari Persidangan ini.

Baik, yang pertama akan kami ucapkan untuk Ketetapan untuk Perkara Nomor 24, 26, dan 33.

Ketetapan Nomor 24, 26, dan 33/PUU-XXIII/2025.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan ketetapan dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yaitu Perkara Nomor 24/2025. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu Perkara Nomor 26 Tahun 2025. Dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yaitu Perkara Nomor 33 Tahun 2025. Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut.

Menimbang:

- a. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima Permohonan yang diajukan oleh Dr. Bahrul Ilmi Yakup, S.H., M.H., Iwan Kurniawan, Yuseva, S.H., Rosalina Pertiwi Gultom, S.H., dan Asosiasi Advokat Konstitusi dan seterusnya dianggap diucapkan, dalam Perkara Nomor 24 Tahun 2025. Kemudian Stephanus Febyan Babaro dan Henemia Hotmauli Purba yang memberi kuasa kepada Syamsul Jahidin, S.I.Kom., S.H., M.M., M.I.Kom., dan kawan-kawan dan seterusnya dan diucapkan, untuk Perkara Nomor 26 Tahun 2025. Kemudian dari Kolonel Sus Prof. Dr. Drs. Halkis, M.H., yang memberi kuasa kepada Izmi Waladani, S.H., dan Bagas Al'Kausar, S.H., M.H., dan seterusnya dianggap diucapkan, untuk Perkara Nomor 33 Tahun 2025.
- b. dan c dan seterusnya dianggap diucapkan.
- d. Bahwa Kepaniteraan Mahkamah telah menerima surat atau Permohonan dari Para Pemohon perkara-perkara tersebut dan seterusnya dianggap diucapkan, perihal penarikan atau pencabutan dengan alasan masing-masing surat atau Permohonan tersebut yang dianggap diucapkan, dan telah pula dilakukan konfirmasi dalam persidangan yang pada pokoknya Para Pemohon perkara-perkara tersebut membenarkan perihal surat atau permohonan penarikan atau pencabutan dimaksud, dan seterusnya dan diucapkan.
- e. dan seterusnya dianggap diucapkan.
- f. Bahwa Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 30 April 2025 serta tanggal 6 dan 7 Mei 2025, telah menetapkan penarikan kembali permohonan perkara-perkara tersebut adalah beralasan menurut hukum dan Para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan a quo. Selanjutnya, Rapat Permusyawaratan Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat

perihal penarikan kembali Permohonan Para Pemohon dalam buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas Permohonan kepada Para Pemohon.

Mengingat:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menetapkan:

1. Mengabulkan penarikan kembali Permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan Permohonan Nomor 24/PUU-XXIII/2025, Nomor 26/PUU-XXIII/2025, dan Nomor 33/PUU-XXIII/2025 ditarik kembali.
3. Menyatakan Para Pemohon perkara-perkara tersebut tidak dapat mengajukan kembali permohonan-permohonannya.
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan nomor-nomor tersebut dalam Buku Regis ... Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas Permohonan kepada Para Pemohon.

### KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota pada hari Rabu, tanggal 30 bulan April tahun 2025 untuk Perkara Nomor 33 Tahun 2025 dan pada hari Selasa, tanggal 6 bulan Mei tahun 2025 untuk Perkara 24 Tahun 2025, serta oleh delapan Hakim Konstitusi yang nama-nama Hakim dianggap diucapkan pada hari Rabu, tanggal 7 bulan Mei tahun 2025, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum, pada hari Rabu, tanggal 14 bulan Mei tahun 2025, selesai diucapkan secara bersamaan pada pukul 13.39 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Agusniwan Etra, Yunita Nurwulantari, Aqmarina Rasika, Indah Karmadaniah, dan Ramadian ... Rahadian Prima Nugraha sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon dan/atau Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Dilanjut, Pengucapan Putusan Nomor 12, Nomor 14, Nomor 17, dan Nomor 23.

## **2. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [10:22]**

Terima kasih, Pak Ketua.

Putusan Nomor 12, 14, 17, dan 23/PUU-XXIII/2025.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Perkara 12 Tahun 2025; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, Perkara Nomor 14 Tahun 2025; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Perkara Nomor 17 Tahun 2025; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Perkara Nomor 23 Tahun 2025 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1995[sic!], yang diajukan oleh Erwin Febriansyah (Pemohon Perkara Nomor 12/PUU-XXIII/2025), Haji Muhammad Subhan (Pemohon Perkara Nomor 14/PUU-XXIII/2025), Kiki Supardji, dan Andy Savero, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Yonathan Ambat Eka, S.H., M.M., dan kawan-kawan, Para Pemohon Perkara Nomor 17/PUU-XXIII/2025; Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, S.H., yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Putu Surya Permana Putra, dan kawan-kawan Pemohon Perkara Nomor 23/PUU-XXIII/2025.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya, dianggap telah diucapkan. Duduk Perkara dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan Hukum, Kewenangan Mahkamah, Mahkamah berwenang mengadili Permohonan Para Pemohon a quo.

Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan Para Pemohon a quo, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum dan pokok permohonan Para Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya masing-masing sebagai berikut.

Perkara Nomor 12/PUU-XXIII/2025. Pemohon pada posita permohonannya tidak menyusun dalil a quo dan membangun argumentasi hukumnya dengan mendasarkan pada pengaturan dalam Undang-Undang ASN. Akan tetapi dalam bagian Petitum, Pemohon ... Pemohon memohon pembatalan Undang-Undang ASN secara keseluruhan tanpa menyebutkan bahagian materi muatan ayat, pasal, dan/atau bahagian Undang-Undang ASN mana yang dimohonkan pembatalan dan tidak pula menguraikan pertentangan semua norma dalam Undang-Undang ASN dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.

Perkara Nomor 14/PUU-XXIII/2025. Pemohon membuat rumusan terhadap pemaknaan norma pasal yang dimohonkan tanpa basis argumentasi hukum yang jelas dan tidak sesuai dengan kelaziman Petitum dalam perkara Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, Petitum tersebut merupakan rumusan Petitum permohonan yang tidak jelas. Terlebih, Petitum dirumuskan secara kumulatif, sehingga keseluruhan petitum menjadi tidak jelas.

Perkara Nomor 17/PUU-XXIII/2025. Oleh karena adanya keterlambatan penyampaian Perbaikan Permohonan, maka Mahkamah akan menggunakan Permohonan awal untuk diperiksa. Para Pemohon dalam Permohonan tidak menguraikan argumentasi hukum yang jelas dan memadai perihal pertentangan antara norma pasal dalam Undang-Undang 33/2014 dengan pasal yang jadi dasar pengujian dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Terlebih, Para Pemohon justru mempertentangkan Undang-Undang 3/2014 dengan Undang-Undang 5/1949 dan Undang-Undang 30/2000. Selain itu, rumusan petitum yang diajukan selain berupa ... bukan merupakan bentuk petitum yang lazim, juga tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d PMK 2/2021.

Perkara Nomor 23/PUU-XXIII/2025. Sistematika Permohonan tidak sesuai dengan Undang-Undang MK dan PMK 2/2021 dan Petitum yang tidak lazim serta kontradiktif, sehingga menyebabkan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur atau obscur.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum masing-masing perkara di atas, Mahkamah berpendapat Permohonan Para Pemohon dalam perkara-perkara tersebut di atas adalah tidak jelas atau kabur atau obscur. Oleh karena itu, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun oleh karena permohonan Para Pemohon a quo tidak jelas atau kabur, maka terhadap kedudukan hukum Para Pemohon, pokok permohonan dan hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

Konklusi dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

### **3. KETUA: SUHARTOYO [15:33]**

Amar Putusan.

Mengadili.

Menyatakan Permohonan Pemohon Nomor 12/PUU-XXIII/2025, Nomor 14/PUU-XXIII/2025, Nomor 17/PUU-XXIII/2025, dan Nomor 23/PUU-XXIII/2025 tidak dapat diterima.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Senin, tanggal 21, bulan April, tahun 2025 untuk Perkara Nomor 12, 14, dan 17/PUU-XXIII/2025 dan pada hari Selasa, tanggal 6, bulan Mei, tahun 2025 untuk Perkara Nomor 23/PUU-XXIII/2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14, bulan Mei, tahun 2025, selesai

diucapkan secara bersamaan pada pukul 13.46 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Fransisca, I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa, Muchtar Hadi Saputra, dan Anak Agung Dian Onita, serta dihadiri oleh Para Pemohon dan/atau Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakilinya, dan Presiden atau yang mewakilinya.  
Dilanjut Perkara Nomor 13.

#### **4. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [17:08]**

Putusan Nomor 13/PUU-XXIII/2025.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Prof. Dr. Hj. Evi Hasnita, S.Pd., NS., M.Kes., Dr. Eka Ananta Sidharta, S.E., M.M., Ak., C.A., Dr. H. Gunami, S.KM., M.Kes, Kembang Senja.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 1 Februari 2025 memberi kuasa kepada Guntur Abdurrahman, S.H., M.H. dan kawan-kawan, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

Membaca Permohonan Para Pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah. Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.

Kedudukan Hukum Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo.

Pokok Permohonan.

Paragraf 3.7 sampai dengan paragraf 3.9 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan mempelajari secara saksama dalil Permohonan Para Pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan, persoalan konstitusionalitas yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah apakah norma Pasal 213 ayat (2) dan ayat (4) serta Pasal 220 ayat (5) Undang-Undang 17/2023 bertentangan dengan hak untuk mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, serta jaminan dari pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, sebagaimana dijamin Pasal 17 ayat (3), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 31 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Hal tersebut dapat terjadi apabila pelaksanaan uji kompetensi dan penerbitan sertifikat kompetensi

perguruan tinggi tidak harus bekerja sama dengan kolegium, tetapi dilakukan oleh perguruan tinggi atau suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang terakreditasi, sebagaimana pemaknaan yang dimohonkan oleh Para Pemohon.

Menimbang bahwa sebelum menjawab masalah konstitusionalitas norma yang didalilkan Para Pemohon tersebut di atas, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu menguraikan hal-hal sebagai berikut dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa berkenaan dengan uji kompetensi yang diselenggarakan oleh penyelenggara pendidikan bekerja sama dengan kolegium, sebagaimana diatur Pasal 213 ayat (2) Undang-Undang 17/2023 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai 'uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh penyelenggara pendidikan'.

Terhadap dalil Para Pemohon tersebut, setelah Mahkamah mencermati secara saksama, telah ternyata substansi norma Pasal 213 ayat (2) Undang-Undang 17 Tahun 2023 yang dipersoalkan, sama dengan yang telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XV/2017 pada paragraf [3.14] angka 1 dan angka 2 putusan a quo, Mahkamah mempertimbangkan hal sebagai berikut dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut oleh karena substansi yang dipersoalkan oleh Para Pemohon pada hakikatnya sama dengan materi yang telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XV/2017 meskipun dengan objek permohonan, dasar pengujian, dan alasan konstitusional yang digunakan oleh Para Pemohon berbeda, namun esensi yang dimohonkan dalam perkara a quo adalah sama dengan perkara yang telah diputus oleh Mahkamah, yakni mempersoalkan uji kompetensi dan diselenggarakan oleh penyelenggara pendidikan, bekerja sama dengan kolegium, di mana Para Pemohon menguji kompetensi diselenggarakan hanya oleh penyelenggara pendidikan, in casu perguruan tinggi.

Berdasarkan fakta hukum tersebut, pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XV/2017 sepanjang berkenaan dengan frasa *uji kompetensi yang diselenggarakan oleh penyelenggara pendidikan bekerja sama dengan kolegium* mutatis-mutandis berlaku sebagai pertimbangan hukum dan menjawab dalil Para Pemohon a quo, dalam hal ini Mahkamah perlu menegaskan kembali bahwa keberadaan kolegium merupakan bagian dari academic body profesi kedokteran, sehingga sudah seharusnya terlibat atau terkait dengan uji profesi maupun uji kompetensi di bidang kesehatan. Karena kolegium berisi kumpulan ahli dari para setiap disiplin ilmu kesehatan yang mengampu cabang ilmu tertentu yang menjalankan tugas dan fungsi independen, sehingga dengan kompetensi tersebut tidaklah berlebihan apabila kolegium memiliki tugas, peran, tanggung jawab di

bidang pendidikan kedokteran. Dengan demikian, dalil Para Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa selanjutnya Para Pemohon mendalilkan Pasal 213 ayat (4) Undang-Undang 17/2023 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'mahasiswa yang menyelesaikan pendidikan program profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang lulus uji kompetensi pada akhir masa pendidikan memperoleh sertifikat profesi dan sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh perguruan tinggi yang terakreditasi'.

Terhadap dalil Para Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan bahwa ketentuan Pasal 44 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 12/2012 yang pada intinya menyatakan bahwa sertifikat kompetensi merupakan pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan yang sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya yang diterbitkan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga tersertifikasi dan terakreditasi yang kepada lulusan yang lulus uji kompetensi serta digunakan sebagai syarat untuk memperoleh pekerjaan tertentu.

Selain itu, pada Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan menyebutkan bahwa mahasiswa di bidang kesehatan pada akhir masa pendidikan, vokasi, dan profesi harus mengikuti uji kompetensi secara nasional yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi. Uji kompetensi ini bertujuan untuk menjaring tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan prinsip utama keselamatan pasien untuk menjamin kelulusan pendidikan kesehatan telah memiliki kompetensi di bidangnya yang diterbitkan oleh perguruan tinggi bersama organisasi profesi. Sehingga terkait dalil Para Pemohon a quo, sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh perguruan tinggi bersama organisasi profesi bidang kesehatan tidak menjadi celah untuk menggusur paksa kewenangan perguruan tinggi dalam menerbitkan sertifikat kompetensi bagi mahasiswa kesehatan sebagaimana yang dikhawatirkan Para Pemohon. Karena penerbitan sertifikat kompetensi oleh perguruan tinggi bersama organisasi profesi masih dalam konteks menjalankan fungsi kolegial, sebagaimana salah satu unsur dari organisasi profesi kedokteran in casu IDI yang memiliki kompetensi di bidang pendidikan kedokteran sebagaimana pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XV/2017.

Oleh karena itu, tidak terdapat masalah konstitusionalitas terhadap pasal a quo sebagaimana dimohonkan oleh Para Pemohon. Dengan demikian, dalil Para Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa Para Pemohon juga mendalilkan Pasal 220 ayat (5) UU 17/2023 bertentangan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan oleh perguruan tinggi yang terakreditasi atau suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang terakreditasi'.

Terhadap dalil Para Pemohon a quo, setelah Mahkamah mencermati secara saksama telah ternyata substansi norma Pasal 220 ayat (5) UU 17/2023 yang dipersalkan oleh Para Pemohon bukan merupakan bentuk pendudukan paksa yang nyata terhadap kewenangan perguruan tinggi dan tindakan yang bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil. Terjadinya "perampasan" otoritas perguruan tinggi secara terang-terangan oleh kolegium, dalam hal ini kolegium merupakan badan yang dibentuk oleh organisasi profesi untuk masing-masing cabang disiplin ilmu yang bertugas mengampu cabang disiplin ilmu tersebut (vide Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran). Sehingga jelas terlihat bahwa terhadap dalil a quo, tidak terjadi perampasan otoritas perguruan tinggi oleh kolegium, sebagaimana yang didalilkan oleh Para Pemohon karena keberadaan kolegium adalah sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XV/2017.

Oleh karena itu, terhadap dalil Para Pemohon mengenai Pasal 220 ayat (5) Undang-Undang 17/2023 menurut Mahkamah tidak terdapat masalah konstusionalitas sebagaimana yang dimohonkan oleh Para Pemohon. Dengan demikian, dalil Para Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

Paragraf 3.13 dan paragraf 3.14 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Konklusi dianggap telah diucapkan. Berdasarkan UUD ... Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

## **5. KETUA: SUHARTOYO [26:16]**

Amar Putusan.

Mengadili.

Menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Senin, tanggal 21 bulan April tahun 2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 bulan Mei tahun 2025, selesai diucapkan pukul 13.56 WIB

oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Wilma Silalahi sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon dan atau Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili dan Presiden atau yang mewakili.

Dilanjut Perkara Nomor 16.

## **6. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [27:05]**

Putusan Nomor 16/PUU-XXIII/2025.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Mah Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Perkara Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh:

1. R. Odjahan Silalahi
2. Lesmar Rumasondi
3. Lamson Sidabariba

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus 12 Februari 2025, memberi kuasa kepada S. Roy Andrian, dan kawan-kawan dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

Membaca Permohonan Para Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah, Mahkamah berwenang mengadili Permohonan Para Pemohon.

Kedudukan Hukum Pemohon.

Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan a quo.

Pokok Permohonan.

Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 170 ayat (1) KUHP, Para Pemohon mengemukakan dalil-dalil permohonan, selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara yang apabila dipahami dan dirumuskan oleh Mahkamah, pada pokoknya sebagai berikut dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa Para Pemohon mendalilkan norma kekerasan terbuka dalam norma Pasal 170 ayat (1) KUHP dirumuskan dengan tidak atau kurang sempurna, dan tidak memenuhi asas legalitas yang dalam perkembangannya telah diformulasikan menjadi prinsip dalam perumusan tindak pidana, yaitu prinsip *lex stricta*, *lex scripta*, dan *lex certa*. Dalam rumusan tersebut, ternyata tidak secara tegas disebutkan unsur mengganggu ketertiban umum. Akibatnya, timbul peluang multitafsir yang memungkinkan norma Pasal 170 ayat (1) KUHP

dimaknai secara luas dan diterapkan untuk kasus-kasus yang tidak mengganggu ketertiban umum.

Berkenaan dengan dalil Para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah secara doktriner kekerasan terbuka merupakan kekerasan yang dilakukan individu atau kelompok kepada orang lain atau kelompok lain secara terang-terangan. Unsur terang-terangan yang dimaksud adalah tindak kekerasan dilakukan di tempat terbuka atau setidaknya di tempat dimana umum/khalayak dengan mudah dapat mengetahui tanpa terhalang oleh suatu apa pun, sehingga dengan leluasa dapat melihat peristiwa yang dilakukan oleh pelaku atau para pelaku. Dalam konteks ini, jika dikaitkan dengan unsur yang terdapat dalam Ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHP, maka yang dimaksudkan dengan unsur kekerasan terbuka, sebagaimana yang dipersalkan oleh Para Pemohon mengandung makna bahwa suatu perbuatan melakukan kekerasan tersebut dilakukan secara terang-terangan, yaitu dilakukan di tempat terbuka, di mana umum/khalayak dapat melihat peristiwa tersebut tanpa terhalang oleh suatu apa pun, jika umum/khalayak tersebut ingin melihat peristiwa pidana dimaksud.

Oleh karena itu, persoalan esensial yang dipermasalahkan oleh Para Pemohon, tidak adanya penegasan unsur kekerasan terbuka dalam Ketentuan norma Pasal 170 ayat (1) KUHP tidak serta-merta menjadikan norma pasal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum, dan dapat menciptakan multitafsir dalam penerapannya oleh para penegak hukum karena unsur terang-terangan yang terdapat dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP telah merefleksikan makna kekerasan terbuka, sebagaimana dikhawatirkan oleh Para Pemohon.

Dengan demikian, menurut Mahkamah jika ketentuan norma Pasal 170 ayat (1) KUHP ditambahkan unsur kekerasan terbuka, sebagaimana yang dikehendaki oleh Para Pemohon, hal tersebut justru akan menimbulkan redundansi terhadap pemaknaan unsur terang-terangan dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

Berdasarkan Pertimbangan Hukum tersebut di atas, dalil Para Pemohon berkenaan dengan unsur kekerasan terbuka yang tidak atau kurang sempurna dan tidak memenuhi asas legalitas dan tidak memenuhi prinsip *lex stricta*, *lex scripta*, dan *lex certa* adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa Para Pemohon selanjutnya mendalilkan ketentuan dalam norma Pasal 170 ayat (1) KUHP tidak dirumuskan secara tegas adanya unsur mengganggu ketertiban umum, sehingga menimbulkan multitafsir. Berkenaan dengan dalil Para Pemohon *a quo*, menurut Mahkamah, unsur mengganggu ketertiban umum yang menurut Para Pemohon seharusnya dilekatkan ke dalam norma Pasal 170 ayat (1) KUHP juga merupakan hal yang berlebihan, karena ketentuan norma pasal *a quo* dimaksud diatur dalam Bab V tentang Kejahatan terhadap Ketertiban Umum.

Oleh karena itu, secara doktriner norma-norma ... norma pasal-pasal dalam bab tersebut tidak dapat dilepaskan dengan persoalan utama dari jenis tindak pidana yang diatur pada masing-masing bab dalam KUHP, termasuk dalam hal ini Bab V tersebut di atas.

Lebih lanjut, berkenaan dengan persoalan norma Pasal 170 ayat (1) KUHP adalah norma yang mengatur sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku tindak pidana yang berkaitan dengan unsur terang-terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang. Rumusan tersebut telah menegaskan bahwa tindak pidana yang tercakup dalam norma Pasal 170 ayat (1) KUHP berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan secara terang-terangan, dimana frasa *terang-terangan* tersebut mengandung makna 'perbuatan tersebut dilakukan di depan umum atau khalayak, atau setidaknya jika umum atau khalayak ingin melihat peristiwa pidana tersebut tidak terhalang oleh suatu apa pun' sebagaimana telah dipertimbangkan pada subparagraf 3.12.1.

Dengan demikian, berdasarkan uraian Pertimbangan Hukum dimaksud, maka telah jelas dan tegas perbuatan pidana yang dilakukan di depan umum atau khalayak sebagaimana halnya termaktub dalam norma Pasal 170 ayat (1) KUHP dalam batas penalaran yang wajar akan menimbulkan adanya gangguan ketertiban umum atau khalayak, atau masyarakat, bahkan dapat berpotensi memunculkan kerugian bagi orang lain, seperti kerugian fisik atau kerugian harta benda, atau setidaknya kerugian akan mendapatkan rasa aman dan ketenangan dalam masyarakat. Sehingga keinginan Para Pemohon agar dalam norma Pasal 170 ayat (1) KUHP ditambahkan penegasan adanya unsur mengganggu ketertiban umum adalah hal yang berlebihan dan tidak berdasar, serta berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

Lebih lanjut, berkaitan dengan dalil Para Pemohon yang mempersoalkan tidak adanya unsur dengan sengaja dan melawan hukum, dalam norma Pasal 170 ayat (1) KUHP, menurut Mahkamah, unsur-unsur tersebut tidak dapat dilepaskan dengan unsur tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang terdapat dalam norma Pasal 170 ayat (1) KUHP tersebut. Dalam melakukan perbuatan dengan tenaga bersama, menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang dalam batas penalaran yang wajar tidak mungkin dilakukan oleh pelaku tanpa ada unsur kesengajaan. Perbuatan dilakukan ... perbuatan melakukan kekerasan dengan tenaga bersama terhadap suatu objek yang sudah pasti, yaitu berkaitan dengan orang atau barang adalah perbuatan yang telah disadari dan dipikirkan terlebih dahulu oleh pelaku. Demikian pula akibat dari perbuatan yang dilakukan. Demikian halnya berkaitan dengan unsur melawan hukum. Menurut Mahkamah juga seharusnya telah dia sadari oleh para pelaku dalam melakukan tindak pidana tersebut karena objek dari kekerasan dalam norma Pasal 170 ayat (1) KUHP adalah berkaitan dengan orang lain atau

barang orang lain. Oleh karena itu, tanpa ada penegasan unsur dengan sengaja dan melawan hukum dalam ketentuan norma Pasal 170 ayat (1) KUHP tidak menjadikan norma pasal tersebut multitafsir dan menimbulkan ketidakpastian.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil Para Pemohon berkenaan dengan tidak adanya unsur dengan sengaja dan melawan hukum pada unsur kekerasan terbuka dalam norma Pasal 170 ayat (1) KUHP menimbulkan ketidaksempurnaan dalam norma a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

Paragraf 3.13 dan paragraf 3.14 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

## **7. KETUA: SUHARTOYO [37:18]**

Amar putusan.

Mengadili.

Menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh Sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Senin, tanggal 21 bulan April tahun 2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 bulan Mei tahun 2025, selesai diucapkan Pukul 14.07 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon dan/atau Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Dilanjutkan Perkara Nomor 10 ... 22.

## **8. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [38:08]**

Putusan Nomor 22/PUU-XXIII/2025.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Edward Thomas Lamury Hadjon dan Zidane Azharian Kemalpasha. dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 7 November 2024 dan 27 April 2025 memberi kuasa kepada Zico Leonard Djagardo Simanjuntak dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

Membaca Permohonan Para Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum. Kewenangan Mahkamah. Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.

Kedudukan Hukum Pemohon. Pemohon I dan Pemohon II adalah dosen dan mahasiswa bukan mewakili partai politik, bukan pula pengurus partai politik maupun anggota partai politik tertentu, maka Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang 2/2011, sedangkan berkenaan dengan pengujian norma Pasal 239 ayat (2) huruf d dan huruf g Undang-Undang 17/2014 dan Penjelasan Pasal 239 ayat (2) huruf d Undang-Undang 17/2014 oleh karena menurut Mahkamah, Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon potensial mengalami kerugian hak konstitusional jika anggota DPR yang dipilihnya diganti melalui mekanisme PAW, maka memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon.

Pokok Permohonan. Menimbang bahwa dalam mendalilkan norma Pasal 239 ayat (2) huruf d dan huruf g Undang-Undang 17/2014 dan penjelasan Pasal 239 ayat (2) huruf d Undang-Undang 17/2014 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang pada pokoknya sebagai berikut dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa selama membaca secara saksama Permohonan Para Pemohon beserta alat bukti yang diajukan, terdapat dua isu pokok yang dipersoalkan oleh Para Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan. Namun oleh karena kedua persoalan tersebut di atas pada pokoknya bermuara pada mekanisme PAW Anggota DPR, maka Mahkamah akan mempertimbangkannya sebagai satu isu pokok yang sama.

Menimbang bahwa sebelum menjawab persoalan inkonstitusionalitas norma yang didalilkan Para Pemohon tersebut di atas, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu menguraikan hal-hal sebagai berikut, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan isu pokok dalam Permohonan a quo yang bermuara pada persoalan sistem PAW Anggota DPR. Berkenaan dengan persoalan tersebut telah ternyata pernah dipertimbangkan dan dinilai Mahkamah

sebelumnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/2010 yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum tanggal 11 Maret 2011 yang menguji Pasal 213 ayat (2) huruf e dan huruf h Undang-Undang 27/2009. Setelah Mahkamah mencermati substansi norma Pasal 213 ayat (2) huruf e dan huruf h Undang-Undang 27/2009 telah ternyata mengatur substansi yang rumusan normanya sama dengan norma Pasal 239 ayat (2) huruf d dan huruf g Undang-Undang 17/2014 yang dimohonkan pengujian. Untuk itu, sebelum mempertimbangkan Pokok Permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mengutip Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/2010 antara lain sebagai berikut, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan kutipan Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/2010 yang juga menegaskan kembali pendirian Mahkamah dalam Putusan Nomor 008/2006 yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum tanggal 28 September 2006 yang menguji Pasal 85 ayat (1) huruf c Undang-Undang 22/2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pada pokoknya Mahkamah berpendirian bahwa PAW, baik yang diusulkan oleh partai politik maupun yang disebabkan karena anggota DPR diberhentikan sebagai anggota partai politik adalah konstitusional demi menegakkan otoritas dan integritas partai politik.

Terhadap pertimbangan hukum demikian, Mahkamah tidak menemukan alasan yang kuat untuk mengubah pendiriannya dalam Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38 Tahun 2010. Oleh karena itu menurut Mahkamah, partai politik tetap memiliki peran penting dan strategis sebagai pilar demokrasi dalam demokrasi perwakilan di Indonesia melalui pemilihan umum. Dimana dalam sistem berdemokrasi modern sistem perwakilan pada umumnya direpresentasikan oleh partai politik. Dalam hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 22E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, partai politik sebagai peserta pemilihan umum in casu pemilihan umum anggota legislatif akan mengajukan kader-kader terbaik untuk dicalonkan sebagai wakil rakyat yang mengusung visi, misi, dan platform partainya. Hanya orang yang terdaftar dalam daftar calon tetap anggota legislatif dari sebuah partai politik peserta pemilihan umum yang dapat dipilih oleh rakyat dalam pemilihan umum untuk memperjuangkan kepentingan konstituen dan kepentingan rakyat secara umum sesuai dengan visi, misi, dan platform partainya.

Dalam kaitan dengan Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/2010 sekalipun menguji norma Pasal 213 ayat (2) huruf e dan huruf h Undang-Undang 27/2009, di mana esensinya sesungguhnya sama dengan norma Pasal 239 ayat (2) huruf d dan huruf g Undang-Undang 17/2014 yang dimohonkan pengujian, maka menurut

Mahkamah Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/2010 mutatis mutandis berlaku juga sebagai pertimbangan hukum putusan a quo.

Adanya mekanisme PAW ini merupakan bagian dari upaya menjaga keseimbangan partai, hubungan partai politik, calon legislatif, dan konstituen yang memilihnya. Dengan demikian, menurut Mahkamah, tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma ... konstitusionalitas pada norma Pasal 239 ayat (2) huruf d dan huruf g Undang-Undang 17/2014. Dengan seringnya terdapat penjelasan Pasal 239 ayat (2) huruf d Undang-Undang 17/2014 yang menyatakan cukup jelas juga tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma. Dalam hal ini, bagi anggota partai politik yang mengalami Pergantian Antar Waktu (PAW) dan mempersoalkannya ... ditambahi *n*, dan mempersoalkannya terbuka ruang baginya untuk mendapatkan keadilan dengan menggunakan jalur hukum yang tersedia.

Menimbang bahwa berkenaan dengan dalil Para Pemohon mengenai perlunya keterlibatan rakyat dalam mekanisme PAW sehingga dalam Petitumnya, Para Pemohon meminta untuk dilakukannya pemilihan kembali di dapil yang anggota DPR terpilihnya diusulkan berhenti oleh partai politik menurut Mahkamah, hal tersebut tidak sejalan dengan demokrasi perwakilan juga secara teknis pemilihan kembali sebagaimana dimohonkan Para Pemohon tidak mungkin untuk diwujudkan karena dalam proses pemungutan suara yang tertutup tidak dapat diketahui siapa memilih siapa. Jika Para Pemohon menghendaki semua pemilih dalam DPT di dapil tersebut diberi hak untuk menyatakan pendapat ya atau tidak, hal demikian sama saja dengan melakukan pemilihan umum ulang di dapil yang bersangkutan. Terlebih, sistem pemilihan umum anggota legislatif yang dipakai adalah sistem proporsional terbuka yang memadukan antara keberadaan partai politik dengan keberadaan calon anggota legislatif. Artinya, sistem pemilihan umum demikian tetap menjaga kedaulatan partai politik menurut Pasal 22E ayat (3) UUD NRI 1945. Peserta pemilihan umum adalah partai politik. Selain itu, model plebisit yang dimohonkan oleh Para Pemohon dalam Petitum, dalam batas-batas tertentu dapat dimaknai sebagai pemilihan umum ulang yang menurut Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 hanya dapat diselenggarakan secara berkala sekali dalam 5 tahun. Dengan dibukanya kemungkinan untuk dilakukan plebisit, hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip one man one vote karena tidak bisa dipastikan siapa yang ... siapa pemilih yang memilih anggota DPR yang di-PAW. Hal ini dapat terjadi jika pemilih yang sebelumnya tidak memilih anggota DPR yang akan di-PAW diberikan hak pilih dalam pemilihan kembali sebagaimana dalil Para Pemohon karena hal tersebut berkaitan dengan sifat kerahasiaan suara pemilih yang tidak bisa diketahui di mana sesungguhnya pemilih dimaksud tidak lagi memiliki hak konstitusional untuk memilih anggota ... memilih pengganti calon anggota DPR yang di-

PAW. Dengan demikian, Para Pemo ... dalil Para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

Paragraf 3.16 sampai dengan 3.17 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

#### **9. KETUA: SUHARTOYO [45:42]**

Amar putusan.

Mengadili:

1. Menyatakan Permohonan Para Pemohon sepanjang mengenai pengujian Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189) tidak dapat diterima.
2. Menolak Permohonan Para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

#### **KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Selasa, tanggal 6 bulan Mei 2025, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 bulan Mei tahun 2025, selesai diucapkan pukul 14.16 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon dan/atau Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Dilanjutkan, Perkara Nomor 10.

#### **10. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [46:49]**

Putusan Nomor 10 PS ... /PUU-XXII/2024.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai

Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Basri Rase.
2. Andi Muh ... Faisal Sofyan Hasdam.
3. Muh.[sic!] Junaidi.
4. Agus Haris.

Dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Dalam jabatan masing-masing secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Bontang, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Selanjutnya, Pemohon I sampai dengan Pemohon IV disebut sebagai Para Pemohon.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

3. Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah, Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.

Kedudukan hukum Pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan a quo.

Pokok Permohonan.

Paragraf 3.7 sampai dengan 3.13 dianggap telah diucapkan.

Menimbang bahwa setelah membaca secara saksama, dalil-dalil Pemohon, Keterangan DPR, Keterangan Presiden dan/atau Pemerintah, Keterangan Pihak Terkait I, II, III, serta alat bukti yang disampaikan Para Pihak dimaksud, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa Pemohon mempermasalahkan konstitusionalitas norma dalam Penjelasan Pasal 2, Pasal 7, Pasal 10 ayat (4) huruf c, Pasal 10 ayat (5) huruf d, dan Lampiran 5 berupa data ... berupa ... saya ulangi, berupa peta Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 karena hal tersebut dianggap ... dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa setelah mendengarkan Keterangan Para Pihak, Mahkamah menilai permohonan pengujian konstitusionalitas norma atas Penjelasan Pasal 2, Pasal 7, Pasal 10 ayat (4) huruf c, Pasal 10 ayat (5) huruf d, dan Lampiran 5 Undang-Undang 47 Tahun 1999 mengenai cakupan wilayah dan batas wilayah Kota Bontang yang diajukan Pemohon ternyata berkelindan dengan keinginan Pemohon menambah ... menambah luas wilayah Kota Bontang atau setidaknya menggabungkan Dusun Sidrap menjadi bagian dari wilayah Kota Bontang, yang hal demikian tidak dapat pula dilepaskan dengan isu penyelenggaraan pelayanan publik, serta pemenuhan hak-hak konstitusional warga Dusun Sidrap.

Menimbang bahwa setelah ... menimbang bahwa berkenaan dengan permasalahan cakupan wilayah dan batas wilayah yang didalilkan oleh Pemohon, in casu Pemerintah Daerah Kota Bontang,

Mahkamah berpendapat pengajuan permohonan pengujian undang-undang a quo memang dapat dilakukan, namun seharusnya menjadi pilihan terakhir atau upaya hukum terakhir. Hal demikian karena dalam sistem pemerintahan daerah telah diatur mekanisme penyelesaian permasalahan cakupan wilayah dan/atau batas wilayah antar kabupaten/kota, yaitu difasilitasi penyelesaiannya oleh gubernur dari provinsi, di mana kabupaten/kota dimaksud berada. Artinya gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, sekaligus kepala daerah otonom tingkat provinsi mempunyai kewajiban hukum untuk mengupayakan atau memfasilitasi penyelesaian permasalahan wilayah dan/atau batas wilayah dengan cara mediasi yang disupervisi langsung oleh pemerintah pusat, in casu Kementerian Dalam Negeri untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Bahwa berdasarkan Keterangan Para Pihak dalam persidangan beserta alat bukti masing-masing, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa telah dilakukan upaya mediasi untuk menyelesaikan permasalahan dimaksud. Namun, Mahkamah menilai upaya mediasi yang difasilitasi oleh Pihak Terkait Pemerintah Provinsi Kabupaten ... Provinsi Kalimantan Timur selama ini belum optimal. Berkenaan dengan pertimbangan hukum demikian, Mahkamah memandang perlu dilakukan mediasi ulang dengan iktikad baik dan tanggung jawab semua pihak untuk mencari titik temu antara keinginan Pemerintah Kota Bontang dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Mediasi demikian menurut Mahkamah tetap harus difasilitasi oleh Gubernur Kalimantan Timur dengan supervisi Kementerian Dalam Negeri.

Bahwa untuk mencegah agar penyelesaian permasalahan ini tidak berlarut-larut tanpa kejelasan, Mahkamah berpendapat mediasi ulang demikian harus sudah selesai dilaksanakan paling lama tiga bulan sejak putusan sela ini diucapkan Mahkamah dalam sidang yang terbuka untuk umum.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh Pertimbangan Hukum tersebut di atas, Mahkamah perlu menjatuhkan putusan sela walaupun Para Pihak dalam perkara a quo tidak mengajukan permohonan putusan sela dan/atau putusan provisi dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa putusan sela yang dijatuhkan oleh Mahkamah pada pokoknya memerintahkan kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Timur agar memfasilitasi upaya penyelesaian permasalahan ketidakjelasan cakupan wilayah, batas wilayah, serta perluasan wilayah Kota Bontang dengan dihadiri atau diikuti oleh Pemerintah Daerah Kota Bontang, Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara di bawah supervisi Kementerian Dalam Negeri dalam jangka waktu paling lama tiga bulan sejak putusan sela a quo diucapkan untuk kemudian melaporkan hasilnya kepada Mahkamah paling lama tujuh hari kerja sejak batas waktu mediasi tersebut berakhir.

Demikian halnya terhadap Kementerian Dalam Negeri, juga diharuskan melaporkan kepada Mahkamah hasil supervisi yang telah dilakukannya paling lambat ... saya ulangi, paling lama tujuh hari kerja sejak batas waktu mediasi paling lama tiga bulan berakhir.

Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang belum dipertimbangkan dalam putusan sela a quo, akan dipertimbangkan bersama-sama dengan putusan akhir.

Konklusi dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap dibacakan.

## **11. KETUA: SUHARTOYO [54:00]**

Amar Putusan.

Mengadili.

Sebelum menjatuhkan putusan akhir.

1. Memerintahkan kepada Gubernur Kalimantan Timur untuk memfasilitasi penyelesaian dengan cara mediasi antara Pemerintahan Daerah Kota Bontang dengan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kutai Timur dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam upaya menyelesaikan permasalahan cakupan wilayah dan batas wilayah, serta perluasan wilayah Kota Bontang paling lama tiga bulan sejak putusan ini diucapkan.
2. Memerintahkan kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Timur untuk melaporkan kepada Mahkamah mengenai hasil mediasi antara Pemerintahan Daerah Kota Bontang dengan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kutai Timur dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut dalam jangka waktu paling lama tujuh hari kerja sejak tenggang waktu mediasi berakhir.
3. Memerintahkan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan supervisi dalam pelaksanaan mediasi dan melaporkan kepada Mahkamah hasil supervisi yang dilakukan paling lama tujuh hari kerja sejak tenggang waktu mediasi berakhir.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dan Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Rabu, tanggal 30 bulan April tahun 2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada Rabu, tanggal 14 bulan Mei tahun 2025, selesai diucapkan pukul 14.25 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon atau Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili, serta dihadiri oleh Para Pihak Terkait.

Demikian Pemohon, Pihak Pemerintah, DPR, dan Pihak Terkait, pengucapan Ketetapan dan Putusan. Ketetapan dan Putusan salinannya bisa diperoleh setelah Persidangan ini selesai, ditutup, melalui email masing-masing akan dikirim oleh Mahkamah atau selambat-lambatnya tiga hari kerja setelah Persidangan ini selesai.

Terima kasih untuk semuanya, termasuk kunjungan dari Mahasiswa Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera dan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Gunung Jati Tangerang, termasuk Para Bapak dan Ibu Dosen yang mendampingi.

Sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 14.26 WIB**

Jakarta, 14 Mei 2025  
Plt. Panitera,  
**Wiryanto**

